

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dadun Darussalam, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Djuanda No. 80 B (samping Dealer Suzuki) Salakopi Cianjur, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Maret 2018 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 356/0505/RSK/2018/PA.Cjr., tanggal 02 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Pembanding, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sunandar Hendri Sakti, S.H. dan Erwin Heriyansah** Advokat dari Kantor Hukum Hendri Sakti, SH & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Arief Rahman Hakim No. 81 Cianjur, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 277/0505/RSK/2018/ PA.Cjr., tanggal 20 Februari 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Mei 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018;

Bahwa Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0505/Pdt.G/2018/

PA.Cjr., tanggal 25 Juni 2018, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 7 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 197/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor W10-A/3008/Hk.05/VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut yang terdiri dari surat gugatan,

berita acara sidang, surat-surat lainnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Sya'ban 1439 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formal suatu gugatan sebelum mempertimbangkan materi gugatan dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR memberikan panduan tentang pengajuan gugatan pada pokoknya menyatakan gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi, dibuat dalam bentuk surat permintaan dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, dengan demikian ketentuan tersebut memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat dan menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan ke pengadilan, dan agar pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugat yang dikuasakan sah dan tidak cacat hukum, harus terlebih dahulu ada surat kuasa khusus untuk itu, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keabsahan gugatan terlebih dahulu mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi dalam surat gugatan Penggugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa gugatan Penggugat/Terbanding, yang ternyata surat gugatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya Sunandar Hendri Sakti, S.H. dan Erwin Heriyansah, tertanggal 8 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 20 Februari 2018 Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding diajukan oleh kuasanya yang terdiri dari Sunandar Hendri Sakti, S.H., dan Erwin Heriyansah, tertanggal 8 Januari 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 20 Februari 2018 Nomor 277/0505/RSK//2018/PA.Cjr., sehingga ditemukan fakta bahwa surat gugatan a quo dibuat terlebih dahulu dari pada Surat Kuasa Khusus, yaitu pada tanggal 8 Januari 2017 sementara

Surat Kuasa Khusus dari Penggugat/Terbanding kepada kuasanya (Sunandar Hendri Sakti dan Erwin Heriyansah, S.H.) baru dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa (Penggugat/ Terbanding) dan penerima kuasa (Sunandar Hendri Sakti dan Erwin Heriyansah, S.H.) pada tanggal 20 Februari 2017, dan tidak terdapat perbaikan baik Surat Kuasa Khusus maupun surat gugatan selama persidangan yang dicantumkan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Sunandar Hendri Sakti, S.H., dan Erwin Heriyansah, S.H., selaku kuasa atau penerima kuasa dari Penggugat/Terbanding, yang membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan a quo sebelum mendapat kuasa, atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan dari pada tanggal surat kuasa, maka pada tanggal 8 Januari 2017 tersebut Sunandar Hendri Sakti, S.H., dan Erwin Heriyansah, S.H. tidak berhak dan tidak berwenang untuk mewakili Penggugat/ Terbanding dalam pembuatan dan pengajuan perkara a quo di pengadilan. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 359.K/Pdt./1992 tanggal 10 Maret 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa “surat gugatan penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1988, sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan register Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 8 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 20 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunandar Hendri Sakti, S.H., dan Erwin Heriyansah, S.H., selaku kuasa Penggugat/ Terbanding mengandung cacat formal dan gugatan tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan atau tidak berwenang, sehingga gugatan a quo mengandung ***error in personal*** dalam bentuk ***diskualifikasi in person***, dan oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima, sejalan pula dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 134.K/Sip./1975 tanggal 15 Mei 1979, yang mengandung abstrak hukum, bahwa “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan itu sendiri maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori banding serta kontra memori banding Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Sya’ban 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Sya’ban 1439 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I., Hakiim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 197/Pdt.G//2018/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2018 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00